

SUNDRANG DALAM PROSES PERNIKAHAN DI PULAU SAKALA KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

Titin Juliana dan Isa Anshori
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Penelitian ini berjudul ***Sundrang dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam Perespektif Fiqh Munakahat*** merupakan penelitian yang di lakukan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sundrang* dalam pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan yang nominalnya ditentukan oleh orang tua perempuan yang nilainya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, *sundrang* tidak bisa diabaikan, karena tidak ada *sundrang* berarti tidak akan terjadi pernikahan dan *sundrang* ini bukanlah mahar. Proses pelaksanaan *sundrang* yaitu : *Mattiro, Mammanu' manu', Massuro, Musyawarah Sundrang, mampasiarengkeng* dan penyerahan *sundrang* yang telah disepakati sebelumnya.

Bila dilihat dari serangkaian acara pernikahan di pulau sakala kecamatan sapeken kabupaten sumenep mulai dari *mattirok dan massuro* sampai mak *orekes* dll, sebenarnya tidak ada hal yang menyalahi dengan aturan agama Islam khususnya fiqh munakahat, namun dalam serangkaian acara ini yang menjadi obyek penelitian adalah *sundrang* yang di jadikan syarat dan pemberian wajib dalam proses pernikahan untuk bisa melanjutkan sebuah pernikahan, yang pemberlakuanya dapat menimbulkan beberapa dampak *mudarat* dan *mafsadat* dan dapat pula mempengaruhi jumlah mahar serta dapat mempersulit pernikahan, Jika di lihat dari perspektif fiqh munakahat maka *sundrang* yang dijadikan salah satu syarat sahnya pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan ketetapan yang ada dalam fiqh munakahat, karena dalam fiqh munakahat syarat yang merupakan pemberian wajib yang harus di berikan hanyalah mahar dan bukan *sundrang*, dan tidak sejalan dengan prinsip Islam karena dalam prinsip islam khususnya fiqh munakahat mempermudah pernikahan.

Kata kunci: *Sundrang*, pernikahan, fiqh munakahat

A. Latar Belakang

Banyaknya suku yang terdapat di Kabupaten Sumenep menyebabkan Kabupaten Sumenep memiliki budaya yang berbeda-beda. Salah satu budaya yang mengakar di Kabupaten Sumenep, yaitu terjadi di kawasan Kepulauan Sakala Kecamatan Sapeken. Masyarakat setempat biasa menyebut budaya tersebut dengan kata *Sundrang*. Menurut istilah orang Bugis, *Sundrang* merupakan pemberian dari pihak laki laki kepada orang tua perempuan yang berupa barang ataupun uang biaya pernikahan, besarnya (nominal) tergantung orang tua perempuan, bisa mencapai lima juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah lebih.¹

Nominal *Sundrang* yang diminta oleh orang tua mempelai wanita tidak bersifat permanen, nominal tersebut masih bisa dimusyawarahkan bila pihak laki-laki tidak mampu, nominal rupiah *sundrang* juga didasarkan pada strata status sosial keluarga calon mempelai perempuan. Artinya, jika keluarga calon mempelai perempuan berasal dari nasab terpandangseperti: *Gus* dan *Jeng* (keluarga keturunan kyai), *Daeng* (marga), dan keturunan keluarga pejabat (kepala desa, camat, bupati dll) maka *sundrangnya* semakin mahal.

Sundrang berbeda dengan mahar, *sundrang* bisa kita maknai sebagai tanda jadi antara kedua belah pihak yaitu calon mempelai laki laki dengan orang tua calon mempelai perempuan. Sedangkan mahar berasal dari bahasa arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsungkan akad nikah.²

Menariknya membahas adatsundrang ini adalah ketika *sundrang* dijadikan salah satu syarat dalam proses pernikahan, dan terkadang *sundrang* dijadikan alasan untuk menolak lamaransecara halus yaitu dengan cara *millaumega* (meminta harga tinggi).

Melihat kenyataan yang terjadi di Pulau Sakala, sedangkan pelaku *sundrang* adalah orang Islam sendiri, maka penulis ingin meneliti lebih dalam tentang adat

¹Reporter Mc Kabupaten Sumenep, *Mengenal Sundrang Di Kepulauan Masalembu*, Info Publik,<http://Infopublik.Id/Read/127453/Mengenal-Budaya-Sundrang-Di-Kepulauan-Masalembu.Html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016, 13:14.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994 cet. Ke-3 edisi ke-2), hal. 1134

sundrang dalam proses pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam perspektif Fiqh Munakahat.

B. Adat Sundrang

Sundrang atau dalam bahasa bugis disebut *duik menre'* adalah adat istiadat dari pernikahan Suku Bugis yang dilakukan Pra pernikahan atau sebelum terjadinya akad nikah.³ *Sundrang* adalah pemberian dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dengan tujuan sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan, bentuk penghargaan tersebut di wujudkan dengan pemberian barang atau sejumlah uang. Dulu besar nominalnya tidak di tentukan atau disebutkan oleh orang tua pihak keluarga perempuan, dan diberikan secara suka rela oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan.⁴

Seiring dengan perubahan zaman saat ini *Sundrang* sudah semakin mahal dan jumlah nominal yang diminta juga sudah disebutkan oleh orang tua calon mempelai perempuan. Nilainya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta tergantung dari status sosial dan kedudukan keluarga dari pihak calon mempelai perempuan tersebut. Dan apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi atau tidak menyepakati *Sundrang* yang telah ditentukan atau diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan maka rencana pernikahan bisa di batalkan. *Sundrang* sudah dijadikan sebagai salah satu bentuk status sosial keluarga dalam sebuah masyarakat. Status sosial itu bisa berbentuk dengan pesta pernikahan yang meriah.⁵

Dasar pelaksanaan *Sundrang* adalah karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangi yaitu :

- a. Penggabungan atau perpaduan suku sama yang terdiri dari suku Bugis, Suku Mandar, Suku Bajo dan Suku Madura sehingga terciptalah perpaduan adat dalam hal perkawinan yang di sebut tradisi *sundrang*.
- b. Pengakuan status sosial sebuah keluarga dalam masyarakat

³Aep S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hal. 125

⁴Daeng Ruslan, *Wawancara*, Sakala, 18 Maret 2017

⁵Ibid

- c. *Sundrang* yang diberikan pihak laki laki nantinya akan membantu biaya pernikahan yang di laksanakan oleh pihak perempuan.
- d. Perempuan setelah menikah akan di bawa oleh suaminya dan memiliki tugas multifungsi, hal tersebut diakui oleh masyarakat bugis sebagai tugas sangat mulia sehingga tidak cukup seorang perempuan hanya dinikahi dengan mahar seadanya oleh karenanya *Sundrang* dinilai sebagai nominal untuk menghormati seorang perempuan.⁶
- e. Jenjang pendidikan calon istri, Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula *Sundrangnya* yang akan diberikan.
- f. Kondisi fisik calon istri. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula *Sundrang* yang diminta.⁷

Menurut hasil wawancara dengan Daeng Tawek, beliau mengatakan bahwa Sebelum tradisi *Sundrang* dilaksanakan pada proses sebelumnya seorang laki laki harus melalui beberapa proses, adapun pelaksanaan *sundrang* pada proses pernikahan yaitu :

- a. Proses menjadi tamu yang dalam bahas bugis disebut *Mattiro* , sebelum menentukan jodohnya, calon pengantin laki-laki biasanya akan melihat calon pengantin perempuan dengan cara bertamu kerumah orang tua pihak perempuan.⁸
- b. *Mammanu'manu'* istilah yang digunakan oleh orang bugis untuk menyebutkan penentuan jodoh yaitu suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara rahasia oleh seorang utusan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah si perempuan yang telah dipilih sudah ada yang melamarnya atau belum.⁹
- c. *Massuro* dilakukan oleh laki-laki atau *tomatoa* (orang yang dituakan dalam keluarga) untuk meminta perempuan yang diinginkannya

⁶Noer Fauziyatul Alifi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterkaitan Antara Sundrang Dan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase'el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 51.

⁷Daeng Ruslan, *Wawancara*, Sakala, 18 Maret 2017.

⁸Daeng Tawek, *Wawancara*, Sakala, 21 Maret 2017

⁹Ibid

menjadi istri, sebab dalam acara *massuro* ini akan dibicarakan hal hal yang berkaitan dengan jumlah *Sundrang* dan *Sompa* (mahar).¹⁰

- d. Selanjutnya Pembicaraan yang dilakukan dalam upacara *massuro* dimulai dengan membicarakan masalah *Sundrang*, dan *sompa*, setelah *sundrang* disepakati selanjutnya akan dibicarakan mengenai *sompa*(mahar atau mas kawin).¹¹ Dalam proses *massuro* atau melamar ini, biasanya salah satu dari rombongan yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki akan membuka pembicaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan serta kiasan-kiasan yang akan dijawab oleh bapak ataupun keluarga dari pihak perempuan. Sebagai berikut:

Pihak laki-laki : *Iya ro akkatta to engka maneng lao ri bolatak, iyana ritu akkatta madeceng* (adapun maksud kedatangan kami kesini yaitu dengan maksud yang baik)

Pihak perempuan : Menjawab *Iyek utarimai madeceng akkatta tak* (iya kami menerima dengan baik pula maksud kedatangan anda)

Pihak laki-laki : *Buah-buah masappo, bungana panasae, belona kanukue, iya ro bunga rositta, tepu tak bangkak toni engkana aga sampona* (ada dua yang kami ambil sebagai pagar diri dalam rumah tangga yaitu kembang buah nangka dan perhiasan kuku jari)

Pihak perempuan : *dek gaga passara' rikampotta', balanca riliputtak, bulinco mabela*

Pihak laki-laki : *Ngka pasak ri kampotta', balanca riliputa' nakianawommi usappa'*

Pihak perempuan : *Igana ro melok ri bungatta', bunga tammak daunge, tammatakkewe* (siapa yang menginginkan bunga kami, bunga tanpa daun, tanpa tangkai)

Pihak laki-laki : *Taroni tamma' daung, taroni tamma' takkewe* (biarpun tanpa daun, meskipun tanpa tangkai tidak apa-apa) *selanjutnya tabe', tak dampennngika' barang kali bisa mi nibahas mengenai urusan perisapannya, mungkin yang pertama mengenai sundrangnya dui menre', kira-kira siaganiro naulle niruntu' cenninna inawata'* (selanjutnya permisi saya mohon maaf, barang kali kita sudah bisa membahas mengenai persiapannya, mungkin yang pertama *sundrangnya* atau uang belanja kira-kira

¹⁰Ibid

¹¹Ibid

berapa jumlah permin taan menurut kenyamanan hati bapak)

Pihak perempuan : *Iya ro tekke cenning ri nawa, dekna runtu'i cenninna narekko dekpa to mappasilolongge, nasabak idik mi punna cinna, idik punna elok, idikna mampa mula* (yang dimaksud kenyamanan hati, tidak akan ditemui kenyamanan hati tersebut tanpa hasil mufakat atau musyawarah, kerana anda yang punya pengharapan, anda yang punya kemauan, silahkan anda yang memulai)

Pihak laki-laki : *Idikna puang* (anda saja tuan yang memulai)¹²

Selanjutnya bapak dari keluarga pihak perempuan dengan sanak keluarga yang diundang hadir dalam acara lamaran ini seperti Paman, Bibik, dan *tomatoa* (orang yang dituakan), memberikan jawaban kepada rombongan utusan dari keluarga pihak laki-laki. Dengan menyebutkan nominal *sundrang* yang mereka minta seumpama bapak atau wali perempuan meminta dengan jumlah nominal tiga puluh lima juta. jika keluarga pihak laki-laki merasa terlalu mahal dengan nominal yang diminta maka terjadila tawar menawar berapa nominal yang disepakati kedua belah pihak mereka akan *menego millau masempo* meminta keringanan. Setelah itu pihak dari keluarga perempuan menyebutkan lagi nominal uang atau barang yang diminta *narekko duappulo lima juta maga i* (kalau dua puluh lima juta apakah anda setuju). Setelah itu salah satu dari keluarga pihak perempuan akan menawarkan minum kepada salah satu rombongan yang di utus dengan ungkapan *tabek daeng minungkik iyolok* (maaf daeng silahkan minum dulu) jika rombongan yang di utus meminum minuman yang disuguhkan maka itu tandanya mereka menyepakati atau menyanggupi nominal *sundrangnya* dengan jumlah dua puluh lima juta rupiah dengan menjawab *iyek terimakasih puang* (iya boleh boleh terima kasih tuan) maka selesailah proses tersebut dan akan diakhiri dengan berjabat tangan antara utusan dari pihak laki-laki dengan bapak pihak perempuan sambil membaca *Alhamdulillahcocokni salamakki maneng pada salamak* (Alhamdulillah Amin-amin semoga kita semua diberikan keselamatan). Apabila tidak meminum air yang disuguhkan berarti mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut dan mereka minta jangka waktu biasanya bapak dari pihak perempuan kalau seperti ini lamaran akan di tolak.¹³

¹²Daeng Ruslan, *Wawancara*, Sakala, 18 Maret 2017.

¹³ *ibid*

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tahap Selanjutnya pembicaraan di akhiri dengan merundingkan penentuan hari pernikahan dan penentuan hari untuk pertemuan berikutnya, dalam acara ini biasanya pihak keluarga calon mempelai perempuan, menyediakan jamuan untuk pihak rombongan calon mempelai laki laki yang datang melamar oleh sebab itu acara ini biasanya di tutup dengan makan bersama.¹⁴

Setelah tahapan yang diatas, maka tahapan selanjutnya adalah *mampasiarekeng* yaitu mengikat dengan kuat dan mengukuhkan kembali kesepakatan yang telah di buat sebelumnya serta penyerahan *sundrang* dengan jumlah nominal yang telah disepakati sebelumnya, *sundrang* ini nantinya yang akan digunakan sebagai biaya pesta pernikahan, *sundrang* berbeda dengan mahar, akan tetapi *sundrang* dan mahar adalah dua perbuatan tidak dapat dipisahkan karena nominal *sundrang* yang diberikan kepada orang tua calon mempelai perempuan, mempengaruhi mahar yang akan diberikan kepada calon istri yaitu : semakin tinggi *sundrang* yang ditentukan oleh keluarga perempuan, maka akan tinggi pula jumlah mahar yang nantinya akan diberikan oleh laki- laki kepada calon istrinya. Begitu pula sebaliknya jika jumlah nominal *sundrang* yang ditentukan kecil maka ringan pula mahar yang harus diberikan, biasanya *sompa* atau mahar yang diberikan berupa emas, dan jarang sekali maharnya berupa uang. Hal tersebut dapat di lihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar berupa emas.¹⁵

Wujud *sundrang* dalam masyarakat yang ada di Pulau Sakaladapat berupa uang dan barang barang yang berupa (minyak kelapa, solar, bensin, gula, rempah-rempah atau bumbu-bumbu dapur, beras, dan bahan-bahan kebutuhan makanan lainnya,) tapi kebanyakan wujudnya berupa uang jika mereka dari keturunan keluarga bangsawan. Akan tetapi jika mereka berasal dari keturunan keluarga biasa maka *sundrang* yang diminta biasanya wujudnya berupa barang.¹⁶

Bapak Daeng Ruslan menuturkan dalam wawancara bahwa Tujuan dan kegunaan *sundrang* adalah :

¹⁴Daeng Tawek, *Wawancara*, Sakala, 21 Maret 2017

¹⁵Ibid

¹⁶Daeng Ruslan, *Wawancara*, Sakala, 18 Maret 2017.

- a. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam mempersiapkan acara pernikahan dan mengadakan prosesi pesta pernikahan
- b. Untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan.
- c. Untuk membuktikan pengakuan terhadap status sosial keluarga dalam sebuah masyarakat.
- d. Untuk menunjukkan atau membuktikan kemuliaan calon istrinya bahwa calon istrinya memiliki kualitas bagus dan dari keluarga yang terpadang didepan khalayak banyak.
- e. Bentuk pembuktian bagi masyarakat bahwa keluarga yang akan bersatu dengan keluarga pihak perempuan merupakan laki-laki dari keluarga yang bermartabat dengan status sosial yang setara dengan pihak keluarga perempuan.¹⁷

Bapak Daeng Ruslan juga mengatakan: Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya *sundrang* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan mengakibatkan beberapa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif nya yaitu :

- a. Pernikahan dapat batal dan gagal atau lamaran akan ditolak jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi *sundrang* yang diminta.
- b. Mengakibatkan terjadinya *silariang* (kawin lari). itu mereka memilih untuk mengambil jalan pintas dengan kawin lari.
- c. Mengakibatkan terjadinya *Tabbung* atau *ngonse* yaitu seorang perempuan yang pulang kerumah laki-laki yang dia cintai tujuannya agar dinikahkan sama laki-laki tersebut.
- d. Mengakibatkan perawan tua
- e. Hamil diluar nikah. Karena dengan hamil duluan mereka bisa cepat dinikahkan.¹⁸

Sedangkan dampak positifnya adalah:

- a. Munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi perempuan.
- b. Bagi laki-laki yang benar-benar mencintai perempuannya dan ingin menikahinya secara baik-baik maka dia akan meminjam uang untuk menebus perempuan yang diinginkannya.¹⁹

¹⁷Daeng Ruslan, *Wawancara*, Sakala, 18 Maret 2017.

¹⁸Daeng Ruslan, *Wawancara*, Sakala, 18 Maret 2017.

C. Fiqh Munakahat

1. Definisi Fiqh Munakahat

Dalam mengartikan fiqh secara terminologis Ibnu Subki dalam kitab Jam' Al-Jawami mengartikan fiqh itu dengan pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat amaliah yang di peroleh dari dalil-dali yang tafsili, dalam defenisi ini fiqh di ibaratkan dengan ilmu karena dia memang merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya.²⁰ Dalam literatur berbahasa Indonesia fiqh itu biasa disebut Hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu ilahi dan penjelasanya dalam sunnah nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²¹

Kata munakahat term yang terdapat dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata نکاح yang dalam Bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan.²² Term ini disebut dalam bentuk jama' mengingat bahwa perkawinan itu berkaitan dengan banyak hal disamping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Bila kata fiqh di hubungkan kepada kata munakahat, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang bergama Islam. Jadi fiqh munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam.²³

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikah dan akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah mereka hidup berdua beserta keturunannya akan

¹⁹Ibid

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 2

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 2-3

²²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 1461

²³Ibid, hal. 5

dicukupi oleh Allah. Sebagaimana firmanya dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁴

Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu :

عن عبد الله بن مسعود ض. قال : قال رسول الله ص. : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه اغصن للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع عن فعليه بالصوم فإنه له وجاء.²⁵

Hadis diatas menjelaskan perintah menikah buat para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, agar menikah karena dengan menikah dapat melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan.

2. Peminangan Dalam Fiqh Munakahat

Pengertian Peminangan, peminangan dalam ilmu fiqh di sebut khitbah yang artinya permintaan. Menurut istilah peminangan ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik di lakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak yang lain yang di percayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.²⁶Inti dari peminangan adalah permintaan satu pihak kepada pihak lain untuk menjadi pasangan hidupnya, yaitu istri atau suami yang sah.²⁷Sabda Rasulullah SAW yang di jadikan dasar dalam menerima pinangan yaitu :

²⁴Al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 32

²⁵ Al Imam Ibnu Jauzi, *Shahih Al-Bukhari Ma'a Kasyfil Musykil Jilid 3*, (Kairo: Pustaka Darul Hadis, 2008), hal. 509

²⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,..... hal. 23

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 2012) hal. 380

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَكْحُوهُ إِلَّا تَعْلَمُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ²⁸

Apabila ada yang meminang anak gadismu dan kamu senang pada agama dan akhlaknya, terimalah pinangan itu dan kawinkanlah. Perempuan yang di pinang denganya, Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, dan kerusakan yang besar. (HR. At-Tirmidzi).

Adapun perempuan yang boleh di pinang adalah yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang di langsungkannya pernikahan
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
- d. Apabila wanita dalam masa iddah karena talak ba'in hendaklah meminang dengan cara *sirry* atau tidak terang terangan²⁹

Pernikahan ditetapkan sah, jika terpenuhi empat rukun. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa rukun pernikahan ada empat rukun yaitu terdiri atas; wali dari pihak perempuan, calon pengantin laki- laki, dan calon pengantin perempuan, sighat (akad nikah) dan dua orang saksi,³⁰

3. Mahar

Mahar atau *shadaq* (mas kawin) yaitu salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Mahar adalah : sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan berhubungan denganya.³¹ Mahar merupakan hak calon istri yang wajib di bayar oleh calon suami. Jumlah besarnya mahar dan wujudnya itupun tidak ditentukan dengan pasti, hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing masing pihak yang akan kawin.³² Dasar

²⁸Al Imam Al-Hafidz Muhammad Bin Isa Bin Surah At Tirmidzi , *Sunan At-Tirmidzi Al-Musamma Bi Jami' At-Tirmidzi Jilid I*, (Kairo: Pustaka Syarikah Al Quds Kairo Mesir, 1990), hal. 438

²⁹Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal. 125

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahat...*, hal. 46

³¹Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajl Muslim...*, hal. 723

³²M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 157

wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 yaitu :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا³³

Adapun syarat-syarat mahar dalam pernikahan adalah:

- a. Disunnahkan untuk meringankan mahar
- b. Menyebutkan mahar dalam akad nikah
- c. Mahar harus berupa harta atau benda yang berharga
- d. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaatnya
- e. Bukan barang ghasab artinya menguasai harta orang lain dengan kekuatan tanpa hak
- f. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya
- g. Tidak berlebih lebih dalam memberikan mahar³⁴

D. Proses pernikahan dengan menggunakan adat *Sundrang* di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Paparan proses pernikahan dengan menggunakan adat *sundrang* seperti yang dijelaskan Daeng Tawek dalam wawancara ini adalah:

1. Upacara sebelum pernikahan
 - a. Prosesi *mattiro*, *mammanu'manu'*, *mappasiarengkeng*, penentuan hari pernikahan, dan penyerahan *sundrang*, sudah dilakukan.
 - b. *Mappaisseng* yaitu memberikan kabar kepada saudara, kerabat, tokoh masyarakat dan tetangga dekat
 - c. *Mamppetotong sarapo* adalah kegiatan mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan upacara pernikahan. Biasanya pendirian bangunan ini dilakukan tiga hari sebelum hari pernikahan
 - d. *Mampassau bottimg* yaitu upacara perawatan pengantin dengan menggunakan berbagai ramuan tradisional.

³³Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 4

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, hal. 41-45

- e. Selanjutnya *cemme passili* merupakan upacara memandikan pengantin dengan air yang sudah di campur dengan kembang tujuh rupa dan wangi-wangian, atau dalam adat jawa dinamakan *siraman*
- f. Setelah acara *cemme passili* calon pengantin menuju kamar untuk berganti pakaian, dan melanjutkan acara *A'bubbu'macceko* adalah upacara mencukur bulu-bulu halus yang ada di ubun-ubun dan alis calon pengantin.
- g. *Appakanrebotting* dengan makanan berupa kue-kue khas tradisional bugis sakala. Setelah acara *appakanre botting* di lakukan malamnya dilanjutkan dengan acara *mampacci* merupakan upacara mensucikan diri yang di wujudkan dalam ritual pemakaian *daun pacci* daun pacar ketangan si calon pengantin perempuan pada malam menjelang hari upacara pernikahan³⁵

2. Upacara Pelaksanaan Pernikahan

- a. Acara *mappenre' botting* dan *madduppa botting* adalah upacara pengantaran calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.
- b. *Menre'kawing* akad nikah. Masyarakat sakala pada umumnya menganut agama Islam, sehingga akad nikah yang di langsungpun sesuai dengan ajaran Islam.
- c. *Ma'dusa je'ne'* adalah upacara mempertemukan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan di kamar pengantin dengan syarat pengantin laki-laki harus menyentuh pengantin perempuan. Setelah upacara *ma'dusai je'ne'* selesai, maka kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan keluarga-keluarga lainnya. Terakhir upacara di tutup dengan jamuan makan bersama. Setelah itu rombongan pengantin laki-laki pamit untuk pulang membawa pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki.

³⁵Daeng Tawek, *Wawancara*, Sakala, 21 Maret 2017

- d. Selanjutnya *mallekkak botting* adalah kunjungan balasan dari keluarga pihak pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki.³⁶
3. Upacara setelah pernikahan
 - a. *Upacara malukka botting dan mamppasiabbaroang* yaitu acara melepaskan busana adat pengantin dan seluruh aksesoris yang dikenakan oleh kedua pengantin.
 - b. Setelah acara di atas selesai, di lanjutkan dengan acara ziarah kubur.
 - c. Upacara *massita beseng* yaitu acara besan bertemu dengan besan yang pertama kalinya setelah anak-anak mereka resmi menjadi suami istri.³⁷

E. Analisis Sundrang Dalam Proses Pernikahan Di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Dalam Peresepektif Fiqh Munakahat

Secara tekstual dalam fiqh munakahat tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *sundrang* sebagai rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah pernikahan dalam fiqh munakahat hanya mahar, bukan *sundrang*. Memberikan mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dan berdosa seorang suami yang tidak memberikan mahar kepada istrinya, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam firman Allah SWT yaitu :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا³⁸

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan dalam hadis nabi SAW juga di jelaskan :

³⁶Ibid

³⁷Ibid

³⁸Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 4

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ³⁹

Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad bahwasanya; nabi SAW bersabda kepada seseorang : menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi. (HR. Imam Bukhari)

Ayat dan hadis di atas tersebut menjelaskan bahwa hanya mahar yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika akan melangsungkan pernikahan dan harus atas dasar kerelaan yang juga mempertimbangkan kemampuan dari calon suami.

Meskipun *Sundrang* dan mahar memiliki perberbedaan yang sangat jelas akan tetapi keduanya memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan pernikahan karena banyaknya mahar yang akan di berikan calon suami kepada calon istrinya terkadang di tentukan oleh *sundrang* yang di berikan oleh calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan, namun terkadang juga tidak terlalu mempermasalahkan jumlah mahar yang akan di berikan yang penting *sundrangnya* di sepakati, jadi terdapat dua perlakuan terhadap adat *sundrang* ini yaitu; *sundrang* mempengaruhi mahar dan *sundrang* tidak mempegaruhi mahar.

Fiqh munakahat tidak menjelaskan bahwa mahar itu di tentukan oleh sesuatu dan di batasi hal pula, sebagaimana yang di jelaskan dalam surat An-nisa' diatas bahwa mahar itu merupakan pemberian suami kepada isrti, yang di berikan secara suka rela sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya, mahar tidak dapat di tentukan tanpa mempertimbangkan kerelaan, keikhlasan serta kesanggupan atau kemampuan dari suami. Jika melihat penentuan mahar yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Pulau Sakala hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah Allah SWT jelaskan dalam surat An-Nisa' tersebut. hal ini dikarenakan calon mempelai laki-laki akan merasa terbebani dengan mahar yang banyak, karena sebelum akad nikah calon mempelai laki-laki juga telah mengeluarkan banyak biaya, memberikan *sundrang* kepada orang tua calon mempelai perempuan.

³⁹Zainuddin Hamidy, dkk, *Sahih Bukhari* hal. 9

Adapun tahapan-tahapan proses yang harus di lakukan dalam pelaksanaan *sundrang* adalah :

1. *Mattiro* (menjadi tamu dalam bahas bugis)
2. *Mammanu'manu'* yaitu menyebutkan peninjakan atau penentuan jodoh.⁴⁰ *Mattiro dan mammanu'manu'* keduaistilah ini memiliki kesamaan dengan proses penyelidikan atau melihat perempuan yang akan di pinang,. Dalam fiqh munakahat melihat perempuan yang akan di pinang itu di perbolehkan selama batas-batas tertentu sebagaimana dalam hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu daud :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدُ عَوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَعْلَمْ⁴¹

Dari jabir r.a Rasulullah bersabda : Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya maka hendaklah ia lakukan.

Adapun dalam penyelidikan seharusnya yang di selidiki dari perempuan yang akan dipinang adalah agama, dan budi pekertinya, serta keadaan jasmaninya.⁴² Kegiatan atau proses *Mattiro dan mammanu'manu'* yang telah di lakukan oleh masyarakat di Pulau Sakala sebelum melakukan peminangan itu tidak menyalahi ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat.

3. *Massuro* adalah meminta seorang perempuan kepada orang tuanya untuk dijadikan istri.⁴³ Pada saat *massuro* ini, jumlah *sundrang* sudah di tentukan terlebih dahulu oleh orang tua calon mempelai perempuan, dalam hal ini tawar menawar menjadi penentu kesepakatan, jika pihak calon mempelai laki-laki menyanggupi atau

⁴⁰Ibid

⁴¹Al Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Al Musnad Jilid 11*,.... hal 490

⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*..., hal. 23

⁴³Daeng Tawek, *Wawancara*, Sakala, 21 Maret 2017

menyepakati, maka tahap selanjutnya akan dibicarakan mengenai *sompa* (mahar atau mas kawin).⁴⁴

Kedua hal ini *sundrang dan mahar* harus dibicarakan terlebih dahulu. Jika *sundrang dan sompa* yang diminta di sepakati oleh kedua belah pihak maka pinangan akan di terima dan akan dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai penentuan hari pernikahan dan hari untuk bertemu lagi dalam rangka mengukuhkan kembali kesepakatan

Massuro ini memiliki kesamaan dengan meminang. Dalam fiqh munakahat sebelum melakukan pernikahan diawali peminangan. Meminang adalah permintaan satu pihak kepada pihak yang lain untuk menjadi pasangan hidupnya, yaitu istri atau suaminya yang sah.⁴⁵ Fiqh munakahat memang tidak menjelaskan mengenai proses atau tata cara peminangan secara terperinci, namun fiqh munakahat menjelaskan tentang kriteria perempuan yang akan di pinang, yaitu sebagaimana hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Huraira r.a.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁴⁶

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.

Hal tersebut diatas juga dilakukan oleh masyarakat Pulau Sakala, tetapi hal yang di anggap tidak sesuai dan tidak sejalan dengan fiqh munakahat adalah karena kriteria tersebut harus di bayarkan dengan jumlah uang (*sundrang*).

Dalam fiqh munakahat tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *sundrang* sebagai syarat di terimanya sebuah pinangan, fiqh munakahat menjelaskan bahwa dalam hal menerima pinangan seorang laki-laki, hendaklah lebih memperhatikan agama

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,... hal. 380

⁴⁶ Zainuddin Hamidy, dkk, *Sahih Bukhari*..., hal. 10

dan kesholehan dari pelamar itu sebagaimana hadis nabi SAW yang berbunyi :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ⁴⁷

Apabila ada yang meminang anak gadismu dan kamu senang pada agama dan akhlaknya, terimalah pinangan itu dan kawinkanlah perempuan yang dipinangnya, Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. (HR. At-Tirmidzi).

Berdasarkan hadits di atas, jika dia adalah seorang pelamar yang memiliki agama dan akhlak yang bagus dan dia juga bisa memberikan sundrang yang telah di ditentukan oleh wali perempuan yang di lamar, itu akan lebih baik, asalkan *sundrang* tidak memberatkan pihak laki-laki, dan tidak menjadi syarat terlaksananya sebuah pernikahan, serta tidak menjadi sebab tidak diterimanya pinangan. Karena apabila sundrang di jadikan syarat dan sebab tidak diterimanya pinangan dan gagalnya sebuah pernikahan maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat.

Islam juga mengatur tentang adanya adat atau *urf* (kebiasaan). Adat diakui keberadaannya dalam Islam dan dapat dijadikan dasar peng-istinbatan hukum. Namun tidak semua *urf* dapat di terima dalam Islam . Hanya *urf* yang tergolong *urf shahi-lah* yang dapat di benarkan oleh syariat yakni *urf* yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Islam dan tentunya pemberlakuannya juga sejalan dengan hukum Islam yang berlaku.⁴⁸ Hal ini berarti bahwa adat *sundrang* yang dijadikan syarat dan pemberian yang wajib untuk bisa melanjutkan sebuah pernikahan, yang pemberlakuannya dapat menimbulkan beberapa dampak *mudarat* dan *mafsadat* dan dapat pula mempengaruhi jumlah mahar serta dapat mempersulit pernikahan, Jika di lihat dari perspektif fiqh munakahat pelaksanaan adat *sundrang* yang dijadikan pemberian wajib sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat, karena dalam fiqh munakahat syarat yang merupakan pemberian wajib yang harus di berikan hanyalah mahar dan bukan

⁴⁷Al Imam Al-Hafidz Muhammad Bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi Al-Musamma Bi Jami' At-Tirmidzi*,.... hal. 438

⁴⁸Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993) hal. 134

sundrang, dan tidak sejalan dengan prinsip Islam karena dalam prinsip Islam khususnya fiqh munakahat mempermudah pernikahan.

F. Hasil Penelitian

Proses pernikahan dengan menggunakan *sundrang* di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Fiqh Munakahat adalah : Bila dilihat dari serangkaian acara pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep mulai dari *mattirok* dan *massoro*, *menrek kawing* serta *mak orkes dll* sebenarnya tidak ada hal yang menyalahi dengan aturan agama Islam khususnya fiqh munakahat, namun dalam serangkaian acara ini yang menjadi obyek penelitian adalah *sundrang* yang diminta oleh orang tua calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki, yang dijadikan syarat dan pemberian wajib untuk bisa melanjutkan pernikahan, yang pemberlakuannya dapat menimbulkan beberapa dampak *mudarat* dan *mafsadat* dan dapat pula mempengaruhi jumlah mahar serta dapat mempersulit pernikahan,.

Jika dilihat dari perspektif fiqh munakahat maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat, karena dalam fiqh munakahat syarat yang merupakan pemberian wajib yang harus diberikan hanyalah mahar dan bukan *sundrang*, dan tidak sejalan dengan prinsip Islam karena dalam prinsip Islam khususnya fiqh munakahat mempermudah pernikahan.

G. Daftar Pustaka

- ‘Abdir Razzq. Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin, 2006, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir
- Al Aziz. Moh. Saifulloh, 2005, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang
- Al-Jaza’iri. Abu Bakar Jabir, 2009, *Minhajl Muslim*, Surakarta: Insan Kamil
- Alifi. Noer Fauziyatul, Skripsi, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterkaitan Antara Sundrang Dan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase’el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

- At Tirmidzi. Al Imam Al-Hafidz Muhammad Bin Isa Bin Surah, 1990, *Sunan At-Tirmidzi Al-Musamma Bi Jami' At-Tirmidzi Jilid I*, Kairo: Pustaka Syarikah Al Quds Kairo Mesir, 1990
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Ke-3 Edisi ke-2
- Hambal. Al Imam Ahmad Bin Muhammad Bin, 1990, *Al Musnad Jilid II*, Kairo: Darul Hadis Kairo
- Hamidin. Aep S., 2012, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, Jogjakarta: Diva Press
- Hamidy. Zainuddin, dkk,1997, *Terjemahan Hadis Sahih Bukhari Jilid I, II, III, dan IV*, Selangor, Klang Book Centre
- Jauzi. Al Imam Ibnu, 2008, *Shahih Al-Bukhari Ma'a Kasyfil Musykil Jilid 3*, Kairo, Pustaka Darul Hadis
- Munawwir. Ahmad Warsono, 2002, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif
- Nasution. M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press
- Rasjid. Sulaiman, 2012, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al Gesindo
- Reporter Mc Kabupaten Sumenep, *Mengenal Sundrang Di Kepulauan Masalembu*, Info Publik, <http://Infopublik.Id/Read/127453/Mengenal-Budaya-Sundrang-Di-Kepulauan-Masalembu.Html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016, 13:14
- Syarifuddin. Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup